



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425  
Telepon (021) 7270036, 7270035, 7270042, 7864926, 7863534  
Fax (021) 7270035, (021) 7270034  
Web: <http://www.pnj.ac.id>

### KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA NOMOR 430/PL3/SK/2013

#### TENTANG PENGANGKATAN TIM SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

#### DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern dilingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, maka dipandang perlu mengangkat Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) Politeknik Negeri Jakarta.
- b. bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI).
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir "a" dan "b" perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 jo nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
6. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
7. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 jo nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 033/O/2005 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 113/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat nama – nama di bawah ini sebagai Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) Politeknik Negeri Jakarta periode 2013 - 2016

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM TIM
1.	Sudarno, S.E., M.Si.	196308031990031002	Pembina Tk.I - IV/b	Kepala.
2.	Drs. Syafrizal S, S.T., M.T.	195905081986031002	Pembina Tk. I – IV/b	Sekretaris

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Negeri Jakarta yang sedang berjalan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 1 Maret 2013

Direktur,

Abdillah, S.E., M.Si.  
NIP. 195903091989101001

Tembusan:

1. Para Pembantu Direktur
2. Para Ketua Jurusan
3. Para Kepala Bagian
4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian